Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 2, April 2026, pp. 1173-1183
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation

Penerapan Restorative Justice dalam Penyidikan Tindak Pidana Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Hukum Acara Pidana

Dr. Maidah Purwanti, S.H., M.H.[1,*], Willy Juliantoro[2]

[1,2] Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Indonesia
[1]maidah@poltekim.ac.id; [2]willyjuliantoro99@gmail.com
*Corresponding Author; email: maidah@poltekim.ac.id

ARTICLE INFO

Article history
Received:
17-02-2026
Revised:
25-03-2026
Accepted:
08-04-2026

Keywords
restorative justice
penyidikan
keracunan pangan
MBG

ABSTRACT

ABSTRAK: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan strategis nasional dalam pemenuhan hak atas pangan dan kesehatan anak, dalam pelaksanaannya justru menimbulkan ribuan kasus keracunan massal di berbagai daerah, termasuk kasus di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang mengakibatkan korban mengalami kerusakan fungsi saraf permanen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kelayakan penerapan pendekatan *restorative justice* pada tahap penyidikan tindak pidana keracunan MBG, mengingat pendekatan tersebut lazim digunakan untuk tindak pidana ringan, sementara dampak keracunan MBG kerap tergolong berat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dasar hukum, mekanisme, serta batasan penerapan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana keracunan MBG ditinjau dari hukum acara pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), didukung studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta pemberitaan media mengenai perkembangan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa *restorative justice* dalam penyidikan diatur melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, dengan syarat materiil dan formil yang ketat serta pengecualian tegas terhadap tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat dan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Kasus keracunan MBG yang menimbulkan korban dalam jumlah besar dan dampak medis serius berpotensi tidak memenuhi syarat materiil *restorative justice*, sehingga penyidik dituntut selektif agar pendekatan ini tidak disalahgunakan untuk menghindarkan pertanggungjawaban pidana penyelenggara program. Implikasinya, (1) Kepolisian perlu menyusun pedoman teknis untuk delik pangan berskala massal yang mewajibkan gelar perkara lintas instansi sebelum opsi *restorative justice* dipertimbangkan; (2) *restorative justice* hanya dapat dipertimbangkan secara terbatas untuk pemulihan kerugian korban dengan dampak ringan, tanpa menghentikan penyidikan terhadap pihak yang diduga lalai; dan (3) pembentuk kebijakan perlu merancang skema kompensasi korban yang tidak bergantung pada tuntasnya proses pidana.

Kata kunci: *restorative justice*; penyidikan; keracunan pangan; MBG

ABSTRACT: *The Free Nutritious Meal Program (Makan Bergizi Gratis/MBG), designed as a national strategic policy to fulfil children's rights to food and health, has instead triggered thousands of mass food-poisoning incidents across Indonesia, including a case in Karo Regency, North Sumatra, that left a victim with permanent neurological damage. This situation raises legal questions regarding the appropriateness of applying restorative justice during the investigation (penyidikan) of MBG*

poisoning offences, given that the approach is generally reserved for minor offences while the impact of MBG poisoning is often severe. This study aims to analyse the concept, legal basis, mechanism, and limitations of restorative justice in the investigation of MBG poisoning cases from the perspective of Indonesian criminal procedural law. The study employs a normative juridical method with statute and case approaches, supported by a literature review of legislation, national and international scholarly journals, and media reports on case developments. The findings show that restorative justice at the investigation stage is regulated under Police Regulation Number 8 of 2021 and Police Regulation Number 6 of 2019, subject to strict material and formal requirements and explicit exclusions for offences resulting in loss of life or serious injury and offences that disturb public order. MBG poisoning cases involving large numbers of victims and severe medical consequences may fail to satisfy the material requirements for restorative justice, requiring investigators to remain selective so that the approach is not misused to shield programme operators from criminal accountability. The implications are threefold: (1) the police need technical guidelines for large-scale food offences that require inter-agency case conferences before restorative justice is considered; (2) restorative justice may be considered only in a limited way, to compensate victims with minor harm, without halting the investigation of those suspected of negligence; and (3) policymakers should design a victim compensation scheme that does not depend on the completion of criminal proceedings.

Keywords: *restorative justice; investigation; food poisoning; MBG*

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, program ini diwarnai peristiwa keracunan massal pada peserta didik, dengan dugaan korban yang diberitakan telah mencapai puluhan ribu anak (Wahyuni, 2026). Salah satu kasus yang paling disorot terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang berdampak pada ratusan peserta didik. Seorang korban, siswi berinisial FBR, dilaporkan mengalami kerusakan fungsi saraf berat dan penurunan daya ingat hingga 70 persen (Wahyuni, 2026). Penanganan perkara ini kemudian ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dengan persangkaan pasal berlapis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan KUHP baru (CNN Indonesia, 2026; Harian Batak Pos, 2026), yang ancaman pidananya dirinci pada Tabel 2.

Perkara semacam ini memunculkan persoalan hukum acara pidana yang menjadi fokus artikel ini, yakni apakah pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan pada tahap penyidikan. Pendekatan tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memungkinkan penghentian penyidikan apabila telah tercapai kesepakatan pemulihan antara pelaku dan korban. Penggunaannya nyata dalam praktik: sepanjang 2023

Kepolisian tercatat menyelesaikan 18.175 perkara melalui keadilan restoratif, meningkat 15% dibandingkan tahun sebelumnya (CNN Indonesia, 2023).

Persoalannya, *restorative justice* dirancang untuk tindak pidana ringan dan tidak berlaku bagi tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa, luka berat, atau meresahkan masyarakat. Secara internasional, bukti manfaat keadilan restoratif juga bersumber terutama dari peserta yang bersedia berpartisipasi (Latimer et al., 2005; Sherman et al., 2015), sedangkan kajian kritis menekankan perlunya batas substantif dan pengaman prosedural (Ashworth, 2002; Braithwaite, 2002). Kasus keracunan MBG dengan korban kolektif dan dampak medis permanen menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kelayakan pendekatan ini, sekaligus risiko penyalahgunaannya sebagai jalan pintas untuk menghindarkan pertanggungjawaban pidana penyelenggara program.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana pengaturan dan mekanisme *restorative justice* pada tahap penyidikan menurut hukum acara pidana Indonesia; dan (2) sejauh mana *restorative justice* dapat diterapkan pada penyidikan tindak pidana keracunan MBG, dengan kasus di Kabupaten Karo sebagai studi kasus.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta konsep hukum yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, KUHP baru, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Pangan; serta pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis perkembangan penanganan kasus keracunan MBG di Kabupaten Karo sebagai studi kasus aktual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, dan hasil penelitian terdahulu mengenai *restorative justice*, serta bahan hukum tersier berupa pemberitaan media massa yang kredibel mengenai perkembangan kasus keracunan MBG. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan berpedoman pada kerangka penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan Soekanto dan Mamudji (2015).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan paradigma penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sebagai alternatif dari pendekatan retributif yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan (Christie, 1977; Marlina, 2010). Konsep ini menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung untuk dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara, alih-alih hanya menjadi saksi dalam proses peradilan yang dikuasai negara. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, benih pengaturan keadilan restoratif pada tahap penegakan hukum oleh kepolisian dapat ditelusuri sejak diterbitkannya Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2012 mengenai penyelesaian perkara tindak pidana ringan berbasis keadilan restoratif, yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana ringan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Secara konseptual, keadilan restoratif memiliki banyak dimensi dan variasi praktik, sehingga penerapannya perlu

dinilai dengan standar yang jelas (Braithwaite, 1999; Roche, 2006). Pembedaan antara pendekatan restoratif dan retributif juga tidak bersifat mutlak, sebab praktik restoratif dapat memuat unsur retributif dan akuntabilitas pelaku tetap menjadi bagian penting (Brownlee, 2010; Daly, 2002; Wenzel et al., 2008). Bukti empiris dari berbagai negara menunjukkan bahwa konferensi dan mediasi antara korban dan pelaku umumnya meningkatkan kepuasan para pihak (Latimer et al., 2005; Strang et al., 2006; Umbreit et al., 2004) serta menurunkan pengulangan tindak pidana secara moderat (Sherman et al., 2015).

Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan mencapai bentuk normatif yang lebih komprehensif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pengaturan lebih lanjut pada tahap penuntutan diatur melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan pada tahap persidangan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Rangkaian regulasi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* di Indonesia telah diinstitusionalisasikan pada hampir seluruh tahapan hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pelembagaan keadilan restoratif oleh negara semacam ini menuntut batas substantif dan pengaman prosedural yang jelas (Ashworth, 2002; Braithwaite, 2002; Roche, 2002).

Untuk memperjelas perbandingan pengaturan *restorative justice* di setiap tahapan tersebut, berikut disajikan ringkasannya:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Restorative Justice pada Setiap Tahap Peradilan Pidana

Tahap Proses Peradilan Pidana	Dasar Hukum	Syarat Materiil Utama	Pengecualian Utama
Penyelidikan dan Penyidikan (Kepolisian)	Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021	Ada kesepakatan damai pelaku-korban; tidak menimbulkan keresahan masyarakat; tersangka bukan residivis	Tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi, lingkungan hidup, serta tindak pidana yang mengakibatkan korban jiwa/luka berat
Penuntutan (Kejaksaan)	Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	Kerugian di bawah nilai tertentu; tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; telah ada pemulihan kepada korban	Tindak pidana terhadap keamanan negara dan tindak pidana yang tergolong berat
Pemeriksaan di Persidangan (Pengadilan)	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024	Kesepakatan perdamaian dicapai sebelum putusan dijatuhkan; terdakwa mengakui perbuatannya	Tindak pidana yang mengancam nyawa atau menimbulkan korban dalam jumlah besar

Sumber: diolah dari Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

2. Dasar Hukum dan Mekanisme Restorative Justice pada Tahap Penyidikan

Secara spesifik, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menjadi landasan normatif utama penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur asas, syarat, dan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif secara lebih komprehensif dibandingkan pengaturan sebelumnya. Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan syarat materiil yang harus dipenuhi, antara lain tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, dan bukan merupakan tindak pidana terhadap nyawa atau tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Sementara itu, Pasal 12 mengatur bahwa keadilan restoratif dalam proses penyidikan dapat dilakukan apabila para pihak telah sepakat berdamai dan penyidik telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, sebagaimana pula ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Mekanisme penerapannya diawali dengan permohonan atau inisiatif perdamaian dari para pihak, dilanjutkan dengan proses mediasi yang difasilitasi oleh penyidik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat yang relevan, untuk mencapai kesepakatan yang mencakup unsur pemulihan kerugian korban, permintaan maaf, dan jaminan tidak mengulangi perbuatan. Apabila kesepakatan tercapai dan seluruh syarat materiil serta formil terpenuhi, penyidik dapat menghentikan penyelidikan atau penyidikan melalui penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang didasarkan pada keadilan restoratif. Ketentuan ini secara eksplisit mengecualikan sejumlah kategori tindak pidana dari penerapan *restorative justice*, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, pengulangan tindak pidana (residive), serta tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa atau luka berat sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

3. Karakteristik Tindak Pidana Keracunan Program MBG sebagai Objek Penyidikan

Kasus keracunan yang menyertai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana ringan pada umumnya yang lazim diselesaikan melalui *restorative justice*, seperti penganiayaan ringan atau pencurian ringan yang bersifat personal antara pelaku dan korban tunggal. Karakteristik pertama adalah skala korban yang masif dan kolektif. Pemberitaan menyebutkan bahwa kasus di Kabupaten Karo saja berdampak terhadap 353 peserta didik dari beberapa sekolah pada Agustus 2026 (CNN Indonesia, 2026; Tribunnews.com, 2026), sementara secara nasional angka dugaan korban keracunan MBG dilaporkan telah menembus puluhan ribu anak (Wahyuni, 2026). Karakteristik kedua adalah keterlibatan institusi dan struktur birokrasi program, mengingat pihak yang berpotensi bertanggung jawab bukan perseorangan biasa melainkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga persoalan tanggung jawab pidana bersinggungan dengan tanggung jawab korporasi maupun pertanggungjawaban jabatan. Kajian internasional mengenai keadilan restoratif untuk kejahatan korporasi memandang pendekatan ini memiliki potensi sekaligus persoalan tersendiri, sehingga mekanismenya perlu dirancang khusus bagi pelaku institusional (Artaza, 2022; Bromwich, 2018).

Karakteristik ketiga adalah variasi tingkat keparahan dampak medis, mulai dari gejala ringan seperti mual dan diare, hingga dampak berat seperti yang dialami korban di Kabupaten Karo yang mengalami kerusakan fungsi saraf permanen dan penurunan daya ingat signifikan. Dari sudut pandang hukum pidana, peristiwa keracunan MBG berpotensi memenuhi unsur kealpaan (culpa) sebagaimana diatur dalam Pasal 474 KUHP baru mengenai kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka hingga meninggal dunia, di samping ketentuan Pasal 344 dan Pasal 503 KUHP baru mengenai peredaran pangan yang diketahui membahayakan kesehatan,

serta Pasal 8 ayat (1) juncto Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 135 juncto Pasal 140 Undang-Undang Pangan. Namun, tidak setiap peristiwa keracunan otomatis memenuhi unsur pidana; penyebab kejadian dan bentuk pelanggaran standar operasional prosedur harus terlebih dahulu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk melalui pemeriksaan laboratorium, penelusuran rantai pasok bahan baku, dan audit terhadap dapur SPPG yang bersangkutan.

Guna memperjelas gambaran ancaman pidana yang berpotensi menjerat pihak penyelenggara program dalam kasus keracunan MBG, berikut disajikan perbandingan ketentuan pidana yang relevan:

Tabel 2. Perbandingan Ancaman Pidana dalam Persangkaan Pasal Kasus Keracunan MBG

Dasar Hukum	Unsur Pokok	Ancaman Pidana Maksimal
Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pelaku usaha melanggar standar keamanan/informasi produk atau jasa	Penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00
Pasal 135 jo. Pasal 140 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah UU No. 6 Tahun 2023	Produksi/peredaran pangan tidak memenuhi standar keamanan pangan hingga menimbulkan gangguan kesehatan	Penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00
Pasal 474 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Kealpaan yang mengakibatkan orang lain luka	Penjara paling lama 1 tahun (dapat ditambah 1/3 jika dilakukan dalam jabatan/profesi)
Pasal 474 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain	Penjara paling lama 5 tahun atau denda kategori V (Rp500.000.000,00)
Pasal 503 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Menjual/mengedarkan pangan yang diketahui berbahaya dan menyembunyikan bahayanya	Penjara paling lama 5 tahun; 7 tahun jika mengakibatkan luka berat; 9 tahun jika mengakibatkan matinya orang

Sumber: diolah dari Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999, Pasal 140 UU No. 18 Tahun 2012 jo. UU No. 6 Tahun 2023, serta Pasal 474 dan Pasal 503 UU No. 1 Tahun 2023.

4. Kelayakan dan Batasan Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Keracunan MBG

Dikaitkan dengan kerangka normatif Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana keracunan MBG menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Pertama, syarat materiil berupa larangan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang mengakibatkan korban luka berat berpotensi tidak terpenuhi pada kasus-kasus dengan dampak medis serius, sebagaimana kasus korban di Kabupaten Karo yang mengalami kerusakan fungsi saraf permanen. Sepanjang unsur luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 474 ayat (2) dan (3) KUHP baru terbukti melalui pemeriksaan medis dan visum, maka perkara tersebut secara normatif berada di luar cakupan *restorative justice* pada tahap penyidikan, terlepas dari kesediaan pihak-pihak untuk berdamai. Batasan ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan restoratif memerlukan batas substantif dan pengaman prosedural yang jelas (Ashworth, 2002; Braithwaite, 2002).

Syarat materiil lain berupa larangan penerapan *restorative justice* terhadap perkara yang menimbulkan keresahan masyarakat juga patut dipertimbangkan secara cermat, mengingat kasus keracunan MBG telah menjadi perhatian nasional yang melibatkan desakan publik, organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International Indonesia, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar penyidik segera menetapkan tersangka (Tribunnews.com, 2026; Wahyuni, 2026). Komisioner Kompolnas bahkan menegaskan bahwa peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan idealnya diikuti dengan penetapan tersangka apabila alat bukti sebagaimana disyaratkan Pasal 184 KUHAP, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti, telah terpenuhi (Tribunnews.com, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian melalui *restorative justice* yang bersifat informal dan tertutup berpotensi berbenturan dengan kepentingan publik atas transparansi dan akuntabilitas penanganan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.

Restorative justice pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme yang menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban perseorangan, sehingga kurang relevan diterapkan pada perkara dengan korban kolektif dalam jumlah besar dan pelaku yang bersifat institusional. Kesepakatan perdamaian dengan sebagian korban tidak dapat menghapus tanggung jawab pidana terhadap korban lain yang belum atau tidak bersedia berdamai, sehingga penerapan *restorative justice* secara menyeluruh terhadap seluruh rangkaian peristiwa keracunan MBG secara yuridis sulit dibenarkan. Selain itu, bukti efektivitas keadilan restoratif umumnya bersumber dari peserta yang bersedia berpartisipasi sehingga rentan bias seleksi (Latimer et al., 2005; Sherman et al., 2015), dan manfaatnya tidak selalu merata bagi semua pihak (Hansen & Umbreit, 2018). Literatur internasional tentang kekerasan berbasis gender memberi pelajaran serupa: pada perkara dengan dampak serius dan posisi para pihak yang tidak setara, kelayakan keadilan restoratif diperdebatkan dan memerlukan pengaman yang ketat (Curtis-Fawley & Daly, 2005; Daly & Stubbs, 2006; Hudson, 2002). Meskipun demikian, ruang penerapan *restorative justice* tetap dapat dipertimbangkan secara selektif dan bertingkat, misalnya pada aspek pertanggungjawaban perdata berupa pemulihan biaya pengobatan dan kompensasi korban dengan dampak ringan yang telah pulih sepenuhnya, tanpa menghapuskan proses penyidikan pidana terhadap pihak yang patut diduga lalai dalam menjalankan standar operasional prosedur keamanan pangan.

Kajian di lingkungan Polda Bali menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 belum maksimal sehingga memerlukan sosialisasi kepada penyidik (Putu & Widiatmika, 2023). Kendala penerapan *restorative justice* oleh penyidik turut dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman aparat mengenai syarat materiil dan formil yang ketat, sehingga *restorative justice* kerap dipahami secara keliru sebagai sekadar upaya perdamaian biasa (Morris, 2002). Dalam konteks kasus keracunan MBG, kekeliruan semacam itu berisiko besar, sebab dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk meredam tuntutan pertanggungjawaban pidana terhadap pengelola program tanpa melalui proses pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, penyidik dituntut melakukan gelar perkara secara transparan, melibatkan ahli pidana, ahli kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebelum memutuskan apakah suatu kasus keracunan MBG memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau harus dilanjutkan ke tahap penuntutan. Literatur internasional juga mengingatkan bahwa gerakan keadilan restoratif membawa peluang sekaligus jebakan dalam praktiknya (Umbreit et al., 2005).

5. Analisis Kasus: Penanganan Hukum Kasus Keracunan MBG di Kabupaten Karo

Perkembangan penanganan kasus keracunan MBG di Kabupaten Karo memberikan gambaran konkret mengenai dinamika penerapan hukum acara pidana dalam perkara ini. Kepolisian Resor Karo pada mulanya menangani laporan tersebut pada tahap penyelidikan, dengan memeriksa sejumlah saksi mulai dari guru, peserta didik, hingga dokter yang menangani korban. Setelah ditemukan dugaan tindak pidana, status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan, yang ditandai dengan diterbitkannya SPDP kepada Kejaksaan Negeri

setempat pada 20 Agustus 2026, dengan persangkaan pasal berlapis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (CNN Indonesia, 2026). Hingga pertengahan September 2026, penyidik belum menetapkan tersangka, dengan alasan masih melengkapi alat bukti, meskipun Kompolnas menilai bahwa peningkatan status ke penyidikan semestinya diikuti langkah lebih tegas menuju penetapan tersangka (Tribunnews.com, 2026).

Dari perspektif hukum acara pidana, proses ini menunjukkan bahwa penyidik Polres Karo tampaknya tidak mengarahkan penanganan perkara ke jalur *restorative justice*, melainkan menempuh jalur penyidikan konvensional menuju kemungkinan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Pilihan ini selaras dengan analisis yuridis pada bagian sebelumnya, mengingat skala korban yang besar (353 peserta didik), adanya korban dengan dampak medis berat, serta tekanan publik yang tinggi menjadikan perkara ini kurang memenuhi syarat materiil *restorative justice* sebagaimana diatur Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penulis berpendapat bahwa Kepolisian semestinya proaktif melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan resmi korban, mengingat telah tersedia informasi awal dari rumah sakit, dinas kesehatan, dan pemberitaan media yang dapat dijadikan dasar penilaian peristiwa pidana, sejalan dengan asas keaktifan penyidik dalam mengungkap kebenaran materiil sebagaimana dikehendaki KUHAP.

Kasus ini juga menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam proses penyidikan tindak pidana pangan berskala luas, mencakup peran Kepolisian sebagai penyidik utama, Kejaksaan sebagai penerima SPDP dan calon penuntut umum, BPOM serta Dinas Kesehatan dalam pembuktian ilmiah penyebab keracunan, dan Badan Gizi Nasional dalam pengauditan tata kelola SPPG. Ketiadaan penetapan tersangka dalam waktu yang relatif lama sejak naiknya status perkara ke penyidikan berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai lemahnya penegakan hukum terhadap program pemerintah, yang pada gilirannya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap independensi proses penyidikan itu sendiri.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan dua hal pokok. Pertama, *restorative justice* dalam hukum acara pidana Indonesia telah dilembagakan secara bertahap sejak Nota Kesepahaman Bersama tahun 2012 hingga Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur secara rinci syarat materiil, syarat formil, mekanisme, serta pengecualian penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dengan tujuan mengutamakan pemulihan hubungan pelaku dan korban dibandingkan pendekatan retributif semata. Kedua, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana keracunan Program Makan Bergizi Gratis menghadapi batasan yuridis yang signifikan, terutama karena karakteristik perkara ini melibatkan korban kolektif dalam jumlah besar, sebagian korban mengalami luka berat yang bersifat permanen, serta menimbulkan keresahan dan sorotan publik secara luas, sehingga secara normatif berpotensi tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Oleh karena itu, penyelesaian tuntas melalui jalur penyidikan konvensional dan penuntutan tetap lebih relevan untuk memastikan akuntabilitas pihak penyelenggara program, sementara *restorative justice* hanya dapat dipertimbangkan secara terbatas pada aspek pemulihan kerugian korban dengan dampak ringan.

Saran

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang dikaitkan dengan fungsi kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu disusun pedoman teknis pelaksana yang memperjelas penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 khusus untuk delik pangan berskala massal yang melibatkan lembaga penyelenggara program pemerintah, termasuk mewajibkan gelar perkara lintas-instansi bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan ahli hukum pidana sebelum penyidik menentukan kelayakan opsi *restorative justice*, sejalan dengan fungsi kepolisian selaku penyidik utama sebagaimana diatur Pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bagi Badan Gizi Nasional selaku penyelenggara program MBG, perlu memperkuat sistem audit dan mitigasi risiko keamanan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk kewajiban pelaporan insiden keracunan secara transparan kepada publik dan lembaga pengawas, sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan atas penyelenggaraan program strategis nasional.

3. Bagi pembentuk kebijakan (Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah), perlu mendorong penyusunan kebijakan skema kompensasi atau ganti rugi bagi korban keracunan program pemerintah yang bersifat cepat dan tidak bergantung sepenuhnya pada tuntasnya proses pidana, sehingga hak pemulihan korban tidak tersandera oleh panjangnya proses penegakan hukum.

4. Bagi Kejaksaan dan Mahkamah Agung, perlu mengembangkan pedoman teknis penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan dan persidangan (Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024) yang secara eksplisit mengakomodasi mekanisme *restorative justice* bertingkat atau parsial bagi korban dengan dampak ringan, tanpa menghapuskan proses pidana terhadap unsur pertanggungjawaban institusional pihak penyelenggara program.

5. Bagi penelitian selanjutnya, perlu dilakukan penelitian empiris lanjutan mengenai efektivitas pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan pola kegagalan sistem keamanan pangan program MBG di berbagai daerah guna memperkuat basis kebijakan pencegahan yang bersifat preventif.

Daftar Pustaka

Artaza, O. (2022). Una «estrategia restaurativa» en el ámbito de la responsabilidad penal de personas jurídicas: Una aproximación teórica [A "restorative strategy" in the area of corporate criminal liability: A theoretical approach]. *Derecho PUCP, 88*, 125–153. https://doi.org/10.18800/derechopucp.202201.005

Ashworth, A. (2002). Responsibilities, rights and restorative justice. *British Journal of Criminology, 42*(3), 578–595. https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.578

Braithwaite, J. (1999). Restorative justice: Assessing optimistic and pessimistic accounts. *Crime and Justice, 25*, 1–127.

Braithwaite, J. (2002). Setting standards for restorative justice. *British Journal of Criminology, 42*(3), 563–577. https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.563

Bromwich, R. (2018). Restorative justice processes and complex cases involving corporate liability for environmental harms in Canada: Pitfalls, problems, promise and potential. *Internet Journal of Restorative Justice*, Special Issue: Restorative Justice and Complex Crimes.

Brownlee, K. (2010). Retributive, restorative and ritualistic justice. *Oxford Journal of Legal Studies, 30*(2), 385–397. https://doi.org/10.1093/ojls/gqq006

Christie, N. (1977). Conflicts as property. *British Journal of Criminology, 17*(1), 1–15.

CNN Indonesia. (2023, 27 Desember). *Kapolri: Kejahatan meningkat di 2023, tembus 288 ribu perkara*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231227132644-12-1042231/kapolri-kejahatan-meningkat-di-2023-tembus-288-ribu-perkara

CNN Indonesia. (2026, 14 September). *Kasus keracunan MBG di Karo naik penyidikan, Kejari terima SPDP polisi*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260914144234-12-1403719/kasus-keracunan-mbg-di-karo-naik-penyidikan-kejari-terima-spdp-polisi

Curtis-Fawley, S., & Daly, K. (2005). Gendered violence and restorative justice: The views of victim advocates. *Violence Against Women, 11*(5), 603–638. https://doi.org/10.1177/1077801205274488

Daly, K. (2002). Restorative justice: The real story. *Punishment & Society, 4*(1), 55–79. https://doi.org/10.1177/14624740222228464

Daly, K., & Stubbs, J. (2006). Feminist engagement with restorative justice. *Theoretical Criminology, 10*(1), 9–28. https://doi.org/10.1177/1362480606059980

Hansen, T., & Umbreit, M. (2018). State of knowledge: Four decades of victim–offender mediation research and practice: The evidence. *Conflict Resolution Quarterly, 36*(2), 99–113. https://doi.org/10.1002/crq.21234

Harian Batak Pos. (2026, 13 September). *Polisi temukan dugaan tindak pidana di kasus keracunan MBG Karo*. https://www.harianbatakpos.com/polisi-temukan-dugaan-tindak-pidana-di-kasus-keracunan-mbg-karo/

Hudson, B. (2002). Restorative justice and gendered violence: Diversion or effective justice? *British Journal of Criminology, 42*(3), 616–634. https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.616

Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal, 85*(2), 127–144. https://doi.org/10.1177/0032885505276969

Marlina. (2010). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Refika Aditama.

Morris, A. (2002). Critiquing the critics: A brief response to critics of restorative justice. *British Journal of Criminology, 42*(3), 596–615. https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.596

Putu, D., & Widiatmika, H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1*(1), 1–5.

Roche, D. (2002). Restorative justice and the regulatory state in South African townships. *British Journal of Criminology, 42*(3), 514–533. https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.514

Roche, D. (2006). Dimensions of restorative justice. *Journal of Social Issues, 62*(2), 217–238. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00448.x

Sherman, L. W., Strang, H., Mayo-Wilson, E., Woods, D. J., & Ariel, B. (2015). Are restorative justice conferences effective in reducing repeat offending? Findings from a Campbell systematic review. *Journal of Quantitative Criminology, 31*(1), 1–24. https://doi.org/10.1007/s10940-014-9222-9

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Strang, H., Sherman, L., Angel, C. M., Woods, D. J., Bennett, S., Newbury-Birch, D., & Inkpen, N. (2006). Victim evaluations of face-to-face restorative justice conferences: A quasi-experimental analysis. *Journal of Social Issues, 62*(2), 281–306. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2006.00451.x

Tribunnews.com. (2026, 13 September). *Kasus keracunan MBG di Karo naik penyidikan, Kompolnas: Idealnya sudah ada tersangka*. https://www.tribunnews.com/nasional/7881960/kasus-keracunan-mbg-di-karo-naik-penyidikan-kompolnas-idealnya-sudah-ada-tersangka

Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). Victim–offender mediation: Three decades of practice and research. *Conflict Resolution Quarterly, 22*(1–2), 279–303. https://doi.org/10.1002/crq.102

Umbreit, M. S., Vos, B., Coates, R. B., & Lightfoot, E. (2005). Restorative justice in the twenty-first century: A social movement full of opportunities and pitfalls. *Marquette Law Review, 89*(2), 251–304.

Wahyuni, W. (2026, 9 September). Siswi Karo kehilangan ingatan usai keracunan MBG, Amnesty desak program dihentikan. *Hukumonline.com*. https://www.hukumonline.com/berita/a/siswi-karo-kehilangan-ingatan-usai-keracunan-mbg--amnesty-desak-program-dihentikan-lt6aa1191a0c7ba/

Wenzel, M., Okimoto, T. G., Feather, N. T., & Platow, M. J. (2008). Retributive and restorative justice. *Law and Human Behavior, 32*(5), 375–389.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif.